KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 37 /HK.01.01/K.KN-08/09/2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF, SARA, HOAKS / BERITA BOHONG DAN UJARAN KEBENCIAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2024, Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tanggal 15 Agustus 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 486);
d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024, Tanggal 19 Agustus 2024, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota; dan

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin (a), (b), (c), dan (d) di atas, perlu segera membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2024, Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tanggal 15 Agustus 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 486);
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024, Tanggal 19 Agustus 2024, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Mempawah dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Nomor : 900.1.9/25 Tahun 2023 dan Nomor: 30/HK.02.00/K.KN-08/10/2023, Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024, Tanggal 25 Oktober 2023; dan
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686381/2024 Tanggal 28 November 2023.

Memperhatikan :

1. Penetapan Nama-Nama Anggota Pokja Pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks /Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Pengawasan Netralitas;
2. Surat Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor: PRINT-2475/O.1.15/Cp.2/09/2024 Tanggal 26 September 2024;
3. Surat Tugas Kepala Kepolisian Resor Mempawah Nomor: Sprin/2028/IX/KEP./2024 Tanggal 27 September 2024;
4. Surat Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah Nomor: 200.2.1/Kesbangpol-ATanggal 25 September 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF, SARA, HOAKS/ BERITA BOHONG DAN UJARAN KEBENCIAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH**

Pertama : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Sekretaris serta Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pengarah Pokja Pengawasan Kelompok Kerja (Pokja) Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian dan mengadu domba:
   1. Memberikan arahan kebijakan umum terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; dan
   2. Melaksanakan tugas pengawasan Tahapan pada Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

B. Penanggung Jawab Pokja Pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoakss/Berita Bohong dan Ujaran Kebencian :
   1. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong, Ujaran Kebencian dan mengadu domba di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan
4. Melakukan Tugas Pengawasan dan Koordinasi serta Evaluasi Pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong dan Ujaran Kebencian di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

C. Ketua Pokja Pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoakss/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba:
1. Memimpin pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
2. Koordinator pelaksanaan tugas Kelompok kerja pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; dan
3. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Kelompok kerja pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

D. Sekretaris Pokja Pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoakss/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba:
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
2. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
3. Penghubung Koordinasi dan Konsolidasi di dalam Tim Pokja Pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; dan
4. Melaksanakan tugas pengawasan Tahapan pada Persiapan dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

E. Anggota Pokja Pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba :

1. Melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penanganan pelanggaran pada Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya masing-masing;
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba di Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; dan
3. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Isu Negatif, Sara, Hoaks/Berita Bohong Ujaran Kebencian dan mengadu domba di Kabupaten Mempawah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Hibah Gubernur dan Wakil Gubernur Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 27 September 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA

FERO YUDO MAULANA, S.E..

Tembusan Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Mempawah.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Mempawah.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
Nomor : 37 /HK.01.01/K.KN-08/09/2024
Tanggal : 27 September 2024

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	JANURIUS, S.Pd.K	Bawaslu Kabupaten Mempawah	Pengarah
2	HANISE, S.E.	Bawaslu Kabupaten Mempawah	Penanggung Jawab
3	FERO YUDO MAULANA, S.E.	Bawaslu Kabupaten Mempawah	Ketua
4	HIJRAH SAPUTRA, S.P	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Sekretaris
5	SALSABILA FITRI, S.H.	Kejaksaan Negeri Mempawah	Anggota
6	AGUNG ADHYAKSA BAKKARA, S.H.	Kejaksaan Negeri Mempawah	Anggota
7	AIPDA CATUR HANDAYA NOVIA RAHMAN	Kepolisian Resor Mempawah	Anggota
8	BRIPTU WIRA DWI YANDI	Kepolisian Resor Mempawah	Anggota
9	BUYUNG DARWIN,S.E.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah	Anggota
10	ELISABETH TRI WIINARTI	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Anggota
14	YUSUF	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Anggota
15	DWI SUCI AYU SARTICA, A.Md	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Anggota
16	INDRA SAPUTRA	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Anggota

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 27 September 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH ★ KETUA ★

FERO YUDO MAULANA, S.E..